

**SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM  
MENANGGULANGI TAWURAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Silvy Handayani**

**1910012111172**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg:02/PID/02/II-2023

Nama : Silvy Handayani  
NPM : 1910012111172  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran Di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

### SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

## HALAMAN PERSETUJUAN

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 02/PID/02/II-2023

Nama : Silvy Handayani  
NPM : 1910012111172  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Sembilan Belas Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

## **PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TAWURAN DI KOTA PADANG**

**Silvy Handayani<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [silvyhandayani007@gmail.com](mailto:silvyhandayani007@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tawuran merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana. Pengaturan mengenai tawuran yakni Pasal 358 KUHP. Peristiwa tawuran antar pelajar yakni Siswa SMKN 5 Padang, SMK Tamsis, dan SMK Nusatama melawan SMKN 1 Padang tanggal 28 Juli 2022. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang? (2) Apakah kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosilogis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Simpulan (1) Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran yaitu melakukan himbauan, penyuluhan serta sosialisasi, kemudian Kepolisian juga melakukan patrol khusus saat solat jumat dan melakukan cipta kondisi (CITKON) pada sabtu malam. (2) Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran yaitu pengaruh dari faktor *internal* dan *eksternal*.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Kendala, Tawuran**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	8
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan mengenai Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Unsur-unsur di dalam Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4. Pelaku Tindak Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**
  5. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan mengenai tawuran .....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Tawuran.....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Perbandingan Aturan mengenai Tawuran Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 .**Error! Bookmark not defined.**
  3. Faktor-faktor Penyebab Tawuran.....**Error! Bookmark not defined.**
  4. Dampak Tawuran .....**Error! Bookmark not defined.**
  5. Sanksi dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tawuran.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan mengenai Peran .....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Tinjauan mengenai Kepolisian.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Kepolisian.....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Wewenang Kepolisian.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran di Kota Padang .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi tawuran di Kota Padang .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Di Indonesia sendiri masih sering terjadi pelanggaran hukum, salah satu contohnya adalah perkelahian antar kelompok (tawuran). Pelaku tawuran tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja namun antar kelompok masyarakat juga menjadi pelaku tawuran. Tawuran yang terjadi di tengah masyarakat cukup memprihatinkan serta menyita perhatian masyarakat. Menurut Amin Rais, tawuran atau perkelahian antar pelajar merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela. Fenomena tawuran ini umumnya dilakukan oleh segerombolan pelajar dengan segerombolan pelajar lain. Fenomena tawuran antar sekelompok pelajar ini tentunya juga memberikan dampak buruk bagi kedua belah pihak, sebab kedua belah pihak berusaha saling menyakiti dan melukai pihak lawan, baik dengan alat bantu maupun tidak.<sup>1</sup>

Tawuran yang banyak dilakukan oleh pelajar sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengaturan mengenai tawuran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pada Pasal 358 KUHP yang menjelaskan bahwa: “mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain

---

<sup>1</sup> Brian Yesyurunalberthus, 2022, *Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga Sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara Yang Baik*, 1 Juni 2022 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2830/pdf>.

tanggungjawab masing-masing terhadap yang dilakukan khusus olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama enam tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kasus tawuran di Kota Padang semakin sering terdengar pada tahun 2022 pasca Covid-19 mereda dan pengaturan mengenai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di longgarkan sehingga bisa dilaksanakan pembelajaran tatapmuka.

**Tabel 1.1**

**Jumlah kasus tawuran di Kota Padang**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	2019	15
2.	2020	10
3.	2021	25
4.	2022	40

*Sumber: Kepolisian Resor Kota Padang 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kasus tawuran dalam waktu empat (4) tahun belakang. Pada tahun 2019 terdapat 15 jumlah kasus tawuran, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 10 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 25 kasus dan di tahun 2022 merupakan jumlah kasus tertinggi dari perkembangan kasus 4 tahun terakhir yaitu sebanyak 40 kasus. Tawuran yang semakin meresahkan masyarakat karena para pelajar yang menjadi pelaku tawuran tersebut memanfaatkan senjata-senjata tajam

seperti celurit, golok, parang dan berbagai senjata tajam lainnya. Salah satu contoh tawuran antar pelajar sekolah yang sangat meresahkan masyarakat Kota Padang pernah terjadi pada 28 Juli 2022, tepatnya terjadi di SMKN 1 Padang. Tawuran ini menyangkut 4 nama sekolah Kota Padang, diantaranya adalah SMKN 5 Padang, SMK Taman Siswa, SMK Nusatama dan SMKN 1 Padang. Kronologi tawurannya diawali dengan dibuatnya sebuah rencana oleh 3 orang oknum pelajar dari SMKN 5 Padang, SMK Taman Siswa dan SMK Nusatama. Rencana yang dibuat itu berisi tentang penyerangan ketiga sekolah tersebut ke SMKN 1 Padang. Lokasi dan waktu dari terjadinya tawuran tersebut adalah di depan SMKN 1 Padang pada waktu sholat Jumat. Akibat tawuran ini, didapati dua orang korban yaitu keduanya adalah pelajar SMKN 1 Padang yang mendapati luka goresan di tangan dan juga punggung korban. Luka tersebut didapat korban dari sabetan celurit dari pelaku.<sup>2</sup>

Berhubungan dengan sering terjadinya aksi tawuran di Kota Padang, perlu diteliti tentang sejauh mana peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi aksi tawuran, sekaligus apakah efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku aksi tawuran.

Sebagaimana yang dapat dilihat dari Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>2</sup>Riki Chandra, 2022, 'Fakta-fakta tawuran pelajar SMK di Padang: 2 orang dibacok celurit, 6 ditangkap polisi', Suara sumbar.id, 29 Juli 2022, <https://sumbar.suara.com/read/2022/07/29/071500/fakta-fakta-tawuran-pelajar-smk-di-padang-2-orang-dibacok-celurit-6-ditangkap-polisi?page=all>.

2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum sertater bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

Tawuran tidak memberi dampak baik kepada pelaku tawuran melainkan merugikan, merusak dan menghancurkan masa depan pelaku tawuran. Sejatinya anak muda dipersiapkan sebagaigenerasi penerus bangsa tanpa terkecuali pelaku tawuran tersebut, namun sangat di sayingkan perbuatan yang dilakukan mereka merupakan perbuatan melawan hukum yang akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu apabila mereka menjalankan Sebagian kehidupannya di dalam penjara, maka akan terganggu mental dan psikisnya. Dalam menanggulangi tawuran butuh Tindakan tegas dari kepolisian untuk membuat jera para pelaku tawuran dan agar mengetahui kesalahan yang mereka perbuat itu tidak baik sehingga tidak mengulanginya lagi.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TAWURAN DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang?
2. Apakah kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menganggulangi tawuran di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaitkan kenyataannya di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu mengumpulkan data dari perundang-undangan serta norma-norma yang erat kaitannya dengan penelitian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 15.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama.<sup>5</sup> Melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang menghasilkan data primer. Selanjutnya data primer Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 anggota Kepolisian Resor Kota Padang yang menangani kasus tawuran yaitu KOMPOL Darto, IPTU Sumarwan dan IPDA Delto. Kemudian mewawancarai wakil kesiswaan SMKN 5 Padang Bapak Afrizal, S. Ag dan wakil kesiswaan SMKN 1 Padang Ibu Dra. GusniAfnitel.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang diperoleh tersebut berupa statistik kriminal mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari kepolisian Resor Kota Padang.

---

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada informan. Dalam wawancara tersebut penulis menyiapkan beberapa pertanyaan, selanjutnya dari pertanyaan itu penulis dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut informan bebas dalam memberikan jawaban.

#### **b. Studi Dokumen**

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen ini adalah dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

### **4. Teknik Analisis Data**

Bahan dan data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis selanjutnya data diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian. Kemudian diperoleh kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas di penelitian ini.